

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penulis memberikan beberapa kesimpulan akhir tentang hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum'at menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat haram hukumnya melakukan *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum'at, sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat hukumnya makruh tidak sampai haram melakukan *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum'at.
2. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i keduanya menggunakan metode istinbath hadits yang sama yaitu menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu daud dari hadits Abdullah bin Busr R.A tapi berbeda dalam pemahaman makna hadits, dalam hal ini mereka juga berbeda dalam pemahaman perbuatan ketika khutbah. Mazhab Hanafi berpendapat perbuatan apapun ketika khutbah hukumnya haram sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat hukumnya makruh. Mazhab Hanafi beralasan bahwa *attakhattî* termasuk perbuatan yang diharamkan ketika khutbah sedang berlangsung, seperti perkataan yang dalam hal ini mereka mengharamkannya, mazhab ini juga berpandangan bahwa perbuatan tersebut ada unsur pelanggaran (*istima' dan inshat*) yang diwajibkan ketika khutbah dan juga ada illatnya yaitu ada unsur gangguan kepada jamaah lain. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang berpendapat hukumnya makruh tidak sampai haram melakukan *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika

khutbah hari Jum'at, juga berpandangan bahwa perbuatan (*istima' dan inshat*) ini hukumnya sunah dan illat gangguan di sana tidak sampai haram. Dan dalam hal ini mazhab Hanafi menambahkan hadits guna meyakinkan keharamannya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu hadits dari Abdullah bin Busr R.A dan juga menambahkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yaitu hadits dari Muadz bin Anas al-Juhani.

B. Saran

1. Kepada pembaca yang budiman, penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap penelitian yang sudah penulis buat dan diharapkan sedikit banyaknya penelitian tentang hukum *attakhattî* (melangkahi pundak jamaah) ketika khutbah hari Jum'at menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i bermanfaat dikemudian hari baik sebagai bahan wawasan, maupun sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.
2. Kepada masyarakat pada umumnya, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi wawasan khazanah keilmuan yang kiranya dapat mengurangi dan bahkan dapat menghilangkan sisi fanatisme terhadap suatu mazhab tertentu agar setiap perbedaan dapat diterima serta dikaji keshahihannya sehingga dapat mengamalkan pendapat yang dirasa kuat baik dari segi dalil dan relevansi pendapat tersebut di Indonesia.
3. Kepada peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan penelitian yang sudah ada ini karena permasalahan ini banyak kita temui dan tidak hanya perihal khutbah Jum'at ataupun sisi pendapat kedua mazhab saja tapi

bisa juga dikembangkan menjadi penelitian lapangan dan dikomparasikan dengan pendapat yang lain.